

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Nama : Christian Gigih Prakoso
NIM : 21.11.0111

Dosen Pembimbing:

Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H
Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi

Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan

Yang diajukan oleh:


Nama : Christian Gigih Prakoso

NIM : 21.11.0111

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)

Pada Sabtu tanggal 20 September 2025


Pembimbing Pembantu,



Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H

NUPTK: 7852765666131170

Pembimbing Utama,



Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H

NUPTK: 1140774675130210

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Hewan**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Christian Gigih Prakoso
NIM : 21.11.0111


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada Sabtu tanggal 27 September 2025


Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji,

Penguji I,


Lailasari Ekaningsih, S.H.,M.H
NUPTK: 7450771672230220


Anggota/Penguji II


Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H
NUPTK: 7852765666131170

Anggota/Penguji III,


Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H
NUPTK: 1140774675130210

Mengetahui
Dekan,


Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H
NUPTK: 1248747648130110



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barangsiapa melampaui batas dengan sengaja menganiaya menyakiti/melukai hewan/merugikan kesehatannya, dan dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya dibawah pengawasannya/kepada hewan yang wajib dipeliharanya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan dan pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Penegakan hukum penganiayaan terhadap hewan oleh Kepolisian, dengan menindak tegas laporan masyarakat terkait penganiayaan hewan, masyarakat untuk melapor jika menemukan kejadian penganiayaan terhadap hewan, setiap bentuk penganiayaan terhadap hewan diproses secara hukum tindakan tegas kepada pelaku. Melindungi hewan menjaga kesejahteraan hewan dan memastikan mereka diperlakukan secara layak, untuk menjerat pelaku pada Pasal 302 KUHP ancaman pidana penjara 3 (tiga) bulan. Pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana, jika pelaku memenuhi unsur-unsur kesengajaan melakukan perbuatan, berakal sehat, mampu, jika ada seorang anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, secara internal dan menindak tegas pelaku, masyarakat memiliki peran untuk bisa melaporkan jika ada indikasi penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh siapapun. Kendala secara umum dihadapi kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat menganggap sebagai hal yang kecil/tidak tau bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Pasal untuk menjerat pelaku tentang penganiayaan hewan, masih dianggap lemah karena hukum yang dijatuhkan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera. Penyelesaian secara kekeluargaan, tidak jalur hukum, bukan penyelesaian secara pidana, keterbatasan personil, anggaran, minimnya pusat kesehatan hewan memadai untuk menunjang kesejahteraan hewan. Solusinya, menjaga kesehatan hewan, pencegahan terhadap penyakit hewan, koordinasi dinas Peternakan untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, vaksinasi dan sosialisasi. Pengamanan hewan, kepolisian melakukan edukasi kepada dinas terkait dan masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Pidana, Penganiayaan, Hewan.

ABSTRACT

Police enforcement of animal abuse laws involves taking firm action against public reports of animal abuse. The public is encouraged to report any incidents of animal abuse. Any form of animal abuse is legally processed and firm action is taken against the perpetrators. Protecting animals, safeguarding their welfare and ensuring their proper treatment, carries a maximum penalty of three months' imprisonment under Article 302 of the Criminal Code. Perpetrators of criminal acts are subject to criminal sanctions if they fulfill the elements of intent, are of sound mind, and are capable. If a police officer commits animal abuse, they must take internal action and take firm action against the perpetrator. The public has a role to play in reporting any indication of animal abuse or violence committed by anyone. A common obstacle faced by the police is low public legal awareness, as people perceive it as a minor matter or are unaware that such actions violate the law. The articles used to prosecute perpetrators of animal abuse are still considered weak because the penalties imposed tend to be lenient and do not provide a deterrent effect. Amicable resolution, not legal action, or criminal action, is needed due to limited personnel and budget, and the lack of adequate animal health centers to support animal welfare. The solution involves maintaining animal health, preventing animal diseases, coordinating with the Animal Husbandry Service to prevent foot-and-mouth disease in livestock, through vaccinations, and outreach. For animal security, the police educate relevant agencies and the public to monitor community activities that could potentially lead to animal abuse.

Keywords: Enforcement, Law, Crime, Abuse, Animals.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun proposal skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritik, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag. M.Si selaku Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah membimbing, mengarahkan dan motivasi selama proses perkuliahan.
3. Lailasari Ekaningsih, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Surya Kusuma Wardana, SH.,MH, selaku Pembimbing Pembantu yang telah

- banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H.,M.H selaku anggota penguji III yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam skripsi ini.
 6. Bapak/Ibu dan semua pihak yang berkenan memberikan data dan informasi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan hewan di wilayah hukum Polres Grobogan.
 7. Keluarga saya kedua Orangtua, Istri dan Anak yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam proses pelaksanaan kuliah sampai pada proses penyusunan atau penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 30 September 2025
Pelaksana,

Christian Gigih Prakoso
NIM:21.11.0111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penegakan Hukum	13
B. Tinjauan Tentang Kepolisian	24
C. Pengertian Tindak Pidana	28
D. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	33
E. Tinjauan Penganiayaan Terhadap Hewan	40
F. Polres Kabupaten Grobogan	51

BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Metode Penelitian	54
B. Spesifikasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Metode Pengumpulan Data	57
E. Metode Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	60
2. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	65
3. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	69
B. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum terkait dengan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang secara umum penganiayaan terhadap hewan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, penganiayaan atau penyiksaan terhadap hewan atau perbuatan tidak menyenangkan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukum yang berlaku atau yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Daerah terkait yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hewan dari tindakan kekerfasan hewan dan melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan serta sebagai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

Pihak kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, upaya penegakan hukum ini mencakup berbagai langkah mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan hingga penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 351 tentang penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana pada Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan terhadap hewan terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan

mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi hewan. Termasuk dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Kepolisian, yaitu peraturan internal Kepolisian yang mengatur tentang etika dan prosedur tentang penggunaan larangan melakukan penganiayaan yang tidak perlu terhadap hewan.

Penganiayaan hewan adalah tindakan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan secara sengaja atau tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas, serta tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidupnya. Di mana perbuatan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan bahwa:¹

- 1).Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu:
 - a).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2).Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit atau lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam

¹).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

3). Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4). Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selanjutnya dalam ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu sebagai berikut:

1). Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang yang:

a). Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.

b). Melakukan hubungan seks dengan hewan.

2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3). Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, juga memberikan sanksi pidana berupa denda atau penjara bagi pelakunya, dan masyarakat juga dapat melaporkan atas kasus

penganiayaan hewan tersebut kepada Kepolisian untuk dilakukan penegakan hukum. Hewan juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam membantu tugas kepolisian seperti pelacakan, pencarian dan deteksi narkoba atau bahan peledak, maka hewan yang dilatih secara khusus menjalankan tugas-tugas tersebut dan dianggap sebagai petugas penegak hukum yang membantu menjaga keamanan dan ketertiban.

Terkait dengan Peraturan Daerah (Perda), ada beberapa daerah yang memiliki Perda khusus terkait perlindungan hewan yang dapat menjadi dasar hukum tambahan dalam penegakan hukum penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan terjadi dalam bentuk tindakan fisik, misalnya pemukulan, penyiksaan atau penggunaan alat yang menyakiti hewan, dan tindakan lain yang berupa pengabaian perawatan seperti tidak memberikan makan, minum atau perawatan medis yang dibutuhkan.

Bagi petugas penegak hukum hewan juga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, oleh sebab itu penganiayaan terhadap hewan harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Di samping itu, hewan juga berguna di lingkungan kepolisian, mereka juga dapat membantu meningkatkan keamanan, namun demikian dapat juga dimanfaatkan untuk tugas keamanan di rumah tangga dan membantu operasi dan meningkatkan keamanan, misalnya untuk mengungkap pecandu narkoba dan perbuatan individu berbahaya lainnya.

Perbuatan penganiayaan terhadap hewan merupakan suatu tindakan yang menyakiti atau melukai meskipun tidak lazim yang dilatih untuk membantu penegakan hukum, bisa menjadi korban penganiayaan baik di sengaja maupun tidak

disengaja, terutama dalam situasi yang melibatkan penangkapan tersangka atau penanganan situasi yang sangat berbahaya.

Penganiayaan terhadap hewan, adalah merupakan pelanggaran hukum, bisa terjadi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu menjadi perhatian lebih terhadap hewan-hewan, lebih-lebih hewan yang digunakan sebagai mitra kerja yang berjasa dan layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan normal.

Penganiayaan terhadap hewan secara umum khususnya untuk hewan baik secara fisik maupun psikologis, misalnya melakukan penganiayaan, penyiksaan, penelantaran dan perlakuan kejam lainnya, maka hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, yaitu dalam ketentuan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa:²

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu:

- a).Bahwa barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, dan;
- b).Jika barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

²).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena penganiayaan hewan.

Ayat (3): Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas, dan percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dari bunyi pasal tersebut di atas jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sudah ada ketentuan hukum yang jelas dan tegas yang mengaturnya, yaitu bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, atau barangsiapa tanpa tujuan yang patut dan/atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, maka dapat dipidana dan denda.

Sedang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur tentang perlindungan hewan dan kesejahteraan hewan dengan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan, dan mengatur berbagai aspek terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan, termasuk pengelolaan sumber daya hewan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan serta peredaran dan pengawasan obat hewan.

Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki hak untuk hidup layak dan diperlakukan dengan baik, dengan melindungi dari penganiayaan dan juga menciptakan kondisi yang lebih baik dan manusiawi bagi semua. Sedang bentuk penganiayaan terhadap hewan antara lain berupa penganiayaan, penyiksaan, penelantaran dan perlakuan kejam lainnya. Penganiayaan fisik, misalnya menendang

menyiksa atau melukai hewan dengan sengaja, dan penyiksaan adalah melakukan tindakan kejam dan tidak manusiawi terhadap hewan seperti mengurung dalam kondisi tidak layak dan tidak memberi makan dan minum atau membiarkannya terluka tanpa perawatan terhadap hewan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelantaran terhadap hewan, adalah meninggalkan hewan tanpa pengawasan, makanan air dan tempat tinggal yang layak, perlakuan kejam lainnya, yaitu memaksa hewan untuk melakukan hal yang menyakitkan atau membahayakan, seperti menyabungkan hewan atau menggunakan hewan untuk taruhan yang merugikan.

Terkait dengan penganiayaan terhadap hewan, antara lain kebutuhan akan pengendalian, konsekuensi hukum, kebutuhan akan pengendalian, alternatif penggunaan. Hewan yang dilatih untuk berbagai tugas termasuk pelacakan, penyerangan dan deteksi, dalam pelatihan ini melibatkan dan/atau dilakukan pemberian “*reward*” (hadiah) dan “*punishment*” (hukuman) untuk membentuk perilaku dari hewan tersebut.

Penggunaan yang berlebihan, misalnya kadang hewan yang digunakan secara berlebihan atau tidak terkendali terutama dalam situasi yang tidak memerlukan penggunaan kekuatan, dan sebagai konsekuensi hukum, maka hewan yang menyerang orang yang tidak bersalah, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan dan dari pawang serta hewan tersebut dapat menghadapi konsekuensi hukum, dan kebutuhan akan pengendalian, hal ini penting untuk memastikan bahwa hewan yang telah dilatih dan digunakan dengan cara yang benar dengan penekanan pada pengendalian dan kepatuhan terhadap perintah sang pawang serta hewan yang

menjadi korban penganiayaan perlu mendapatkan perawatan medis dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka, dan penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan dan untuk mencegah terjadinya penganiayaan.

Hewan yang menjadi korban penganiayaan bisa mengalami luka, memar, patah tulang atau cedera lainnya akibat penganiayaan, dan dapat juga menyebabkan hewan menjadi trauma takut dan kehilangan kepercayaan pada manusia, serta hewan mungkin menjadi kurang patuh, tidak mau bekerja atau tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu pihak berwenang/aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi terhadap setiap laporan tentang penganiayaan terhadap hewan dan selanjutnya pelaku penganiayaan, baik tersangka atau pawang harus diberi sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hewan juga dapat membantu tugas-tugas Kepolisian, misalnya mengendus barang terlarang dan mengejar penjahat, dan hewan yang terlatih juga mampu mendeteksi narkoba, bahan peledak, dan bahkan orang hilang, misalnya dalam mendeteksi bahan peledak dan ranjau, mereka juga dapat digunakan untuk pengintaian dan penyampaian pesan.

Oleh karena itu betapa pentingnya perlindungan terhadap hewan sama pentingnya dengan perlindungan terhadap petugas kepolisian lainnya, dan tindakan penganiayaan terhadap mereka tidak hanya merugikan hewan tetapi juga dapat mengganggu jalannya tugas kepolisian dan mengurangi efektivitas dalam penegakan hukum, misalnya meskipun banyak kasus yang terekspos ke publik, perlindungan terhadap hewan juga menjadi perhatian yang serius bagi aparat penegak hukum.

Jadi penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan merupakan bagian penting dari upaya dalam perlindungan hewan dan penegakan hukum secara keseluruhan, karena tindakan penganiayaan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana dan administrasi, serta penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa hewan juga perlu dilindungi.

Dari beberapa uraian dan penjelasan di atas bahwa, tindakan penganiayaan terhadap hewan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda, dengan besaran sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu bahwa:

Jika hewan yang dianiaya sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat atau luka berat dan/atau mati, maka pelaku dapat diancam pidana dengan penjara maksimal 9 (sembilan) bulan atau pidana denda maksimal Rp 3.000 dan berdasarkan Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berdasarkan Pasal 337 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka pelaku penganiayaan terhadap hewan dapat dipidana maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Untuk itu berdasarkan beberapa keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana

penganiayaan hewan.?

2. Apakah dalam melaksanakan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan mengalami kendala-kendala.?
3. Bagaimana solusinya dari kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
2. Untuk mengetahui apa dalam melaksanakan penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan mengalami kendala-kendala.
3. Untuk mengetahui solusinya dari kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa datang.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai

penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

2. Manfaat secara praktis.

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para aparat penegak hukum, tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari 5 subbab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yaitu akan menguraikan tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Kepolisian, Pelaku Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan.

Bab III: Metode Penelitian. Dalam bab yang ketiga akan diuraikan tentang Metode Pendekatan, Teknik Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu menguraikan Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Kendala-kendala, dan Solusinya.

Bab V:Penutup. Dalam bab yang terakhir ini ada 2 (dua) subbab, yaitu: Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat, dengan melibatkan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial. Proses penegakan hukum ini mencakup peran aktif dari aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan untuk menegakkan aturan, guna menjaga ketertiban, keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara.³

Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, termasuk penerapan sanksi pidana bagi pelaku, dan perlindungan hukum bagi korban. Istilah penegakan dalam konteks disini adalah tentang penegakan hukum yang dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving* (Bahasa Belanda), yang berarti bahwa penegakan hukum merujuk pada proses penerapan dan pemeliharaan norma hukum oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat.⁴

Penegakan hukum, adalah upaya untuk memastikan hukum ditegakkan dan ditaati oleh semua pihak yang melibatkan penerapan hukum secara konsisten dan adil, serta tindakan yang diambil terhadap pelanggaran hukum, dan dalam konteks *rechtshandhaving* ini, hukum sering dihubungkan dengan peran aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam menegakkan hukum, serta memastikan

³).[Google.com.id/books/pengertian+penegakan+hukum](https://www.google.com.id/books/pengertian+penegakan+hukum), diakses 1 September 2025

⁴).[Google.com.id/books/arti+rechtshandhaving](https://www.google.com.id/books/arti+rechtshandhaving) diakses pada tanggal 19 Mei 2025

bahwa setiap orang memiliki akses keadilan, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta untuk melindungi hak-hak asasi sebagai manusia.

Penegakan hukum di sini adalah hukum yang berkuasa di negara Indonesia ini dan untuk ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari Instansi Kepolisian, Instansi Kejaksaan, Instansi Pengadilan dan Instansi lembaga Lembaga Pemasyarakatan.⁵ menurut Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu:

Penegakan hukum hanya melalui proses Pengadilan. Adapula pendapat yang menyatakan seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum, penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.⁶

Sedang menurut Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dalam bahasa Inggris dengan *law enforcement*, dan dalam Bahasa Indonesia membawa pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan “*force*” sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.

Pemikiran seperti di atas diperkuat dengan kebiasaan masyarakat, dengan kebiasaan yang menyebut penegak hukum itu Polisi, Jaksa dan Hakim. Tidak

⁵).Koesnadi Hardjosoemantri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Penerbit Sinar Grafis, 2013), halaman 375-376.

⁶).*Ibid.*, halaman 375-376).

disebut pejabat administrasi yang sebenarnya juga menegakkan hukum sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.⁷

Penegakan hukum penganiyaan hewan, merupakan proses penerapan sanksi hukum terhadap orang yang terbukti melakukan perlakuan sewenang-wenang terhadap hewan yang menyebabkan penderitaan, luka, penyakit atau kematian, yang bertujuan untuk melindungi hewan dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.

Dalam proses penegakan hukum terhadap hewan secara umum masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap hewan tidak dilaporkan dan/atau tidak ditangani dengan serius, serta adanya kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan.

Perilaku hewan dan eksploitasi yang dibiarkan dapat menepiskan moralitas bangsa yang menimbulkan suatu kebiasaan buruk dan sifat kejam pada manusia, di samping itu juga dapat menghancurkan keseimbangan ekosistem yang dapat membahayakan lingkungan hidup, dengan penegakan hukum yang lemah membuat masyarakat memandang remeh dan tidak mpedulikan tentang keberadaan hewan.

Namun demikian dalam penegakan hukum pidana dalam perlindungan hewan secara umum semakin menjadi perhatian penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hewan, walaupun di negara Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan hewan, misalnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

⁷).*Ibid.*, Andi Hamzah, halaman 61.

Peternakan dan Kesehatan Hewan, kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak hewan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun eksploitasi hewan.

Penegakan hukum pidana yang efektif dalam perlindungan hewan menghadapi berbagai tantangan, misalnya seperti terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hewan, serta kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan hewan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi secara mendalam terhadap sistem hukum yang ada, serta peningkatan upaya penegakan hukum agar dapat lebih efektif dalam melindungi hewan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Berkaitan dengan pengertian tersebut di atas tentang penegakan hukum, maka dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, guna memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warganegara, yang melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap hewan.

Pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait penganiayaan terhadap hewan, pasal yang relevan adalah Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan hewan. Selain itu undang-undang yang baru seperti undang-undang perlindungan dan kesejahteraan hewan, dan juga dapat diterapkan jika ada tindakan penyiksaan atau penganiayaan

berat terhadap hewan.

Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pidana. Pihak kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, terutama jika melibatkan anggota Kepolisian atau yang terjadi dalam konteks tugas Kepolisian.

Jaksa penuntut umum akan menuntut pelaku di Pengadilan jika ditemukan bukti yang cukup, dan dilanjutkan pemeriksaan di Pengadilan dan memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta sanksi pidana dijatuhkan jika terbukti bersalah, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan/atau denda sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Hewan yang digunakan petugas penegak hukum yang bertugas membantu Polisi dalam menjalankan tugasnya, maka jika terjadi penganiayaan dapat dianggap sebagai menghalangi tugas Kepolisian dan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat, dan setiap daerah memiliki peraturan khusus terkait perlindungan hewan termasuk sanksi pidana yang lebih berat jika hewan dilukai atau dibunuh dalam menjalankan tugas.

Hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, yaitu dalam ketentuan pada Pasal 302 dan Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa:

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu bahwa barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, dan jika barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat (2):Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya dan/atau mati yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena penganiayaan hewan.

Ayat (3):Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas, dan percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.⁸

Pasal 540:Diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah, yaitu barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, dan barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.⁹

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan

⁸).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

⁹).*Ibid.*, halaman 350-351.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur bahwa:

Setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif. Di mana Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan, sedang hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga menjamin terhadap kesejahteraan hewan yang menerapkan prinsip kebebasan hewan. Kebebasan ini adalah bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, cedera dan luka, bebas dari ketidaknyaman, penganiayaan dan/atau penyalahgunaan dan bebas untuk mengepresikan perilaku alaminya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang disebutkan bahwa:

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf (f) paling sedikit harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres dan/atau mati. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2), juga disebutkan bahwa kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi, bebas dari rasa lapar,

¹⁰).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Jakarta Menhukdan HAM RI, 2014. LN No 338) halaman 28.

bebas dari haus, bebas dari sakit, cedera dan bebas dari penyakit, ketidaknyamanan dan penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta mengepresikan perilaku alaminya.¹¹

Kemudian dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kejahteraan Hewan, juga disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan, memutilasi tubuh hewan, memberi bahan yang mengakibatkan keracunan cacat, cedera dan/atau kematian pada hewan dan mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan cacat permanen atau kematian, dan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.¹²

Selanjutnya dalam penjelasan dan/atau keterangan dalam Pasal 77 ayat (4) yang dimaksud dengan hewan untuk keperluan khusus¹³ adalah hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepabeanan, misalnya memanfaatkan hewan sebagai pelacak narkotika dan/atau psikotropika dan/atau pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri.

Berkaitan dengan tersebut di atas, maka segala bentuk tindak pidana

¹¹).Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kejahteraan Hewan (Jakarta: Menhukum HAM RI, LN No 214, 2012), halaman 35.

¹²).*Ibid.*, halaman 41.

¹³).*Ibid.*, halaman 71.

penganiayaan terhadap hewan, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penganiayaan hewan tersebut, hal ini penting untuk memberikan efek jera dan melindungi kesejahteraan dari hewan yang bersangkutan.

Penegakan dan perlindungan hukum terhadap hewan, sudah ada undang-undang yang melindungi hewan dari tindak pidana penganiayaan, jika yang dilakukan memenuhi unsur penganiayaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, dan ayat (2)-nya, setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.¹⁴

Selanjutnya dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada ayat (1) disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sedang pada ayat yang kedua (2) disebutkan, setiap orang yang mengetahui

¹⁴).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Jakarta Menhukum dan HAM RI, 2014. LN No 338) halaman 22.

adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).¹⁵

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban dari pemilik hewan untuk memastikan kesejahteraan hewan yang dipelihara, baik dari segi kesehatan maupun lingkungan. Di mana pasal ini menekankan upaya pencegahan terhadap penyakit hewan dan penyediaan fasilitas yang layak untuk hewan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini juga melarang segala bentuk kekerasan terhadap hewan, termasuk pembunuhan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sah, dengan ancaman pidana yang berlaku. Meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya, tetapi dalam praktek kekerasan terhadap hewan masing sering terjadi, baik disektor peternakan, hiburan, maupun penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hewan masih memerlukan penguatan dalam penegakan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur perlindungan terhadap hewan satwa liar yang hidup di alam maupun di luar kawasan konservasi, tidak boleh diburu, dibunuh

¹⁵).*Ibid.* ,halaman 28.

atau untuk diperdagangkan secara elegal. Pasal ini memberi tambahan terhadap hewan-hewan yang terancam punah dan/atau berada dalam status dilindungi oleh berdasarkan peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana dengan penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan saat ini semakin meningkat dan cukup tinggi, penganiayaan terhadap hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan tidak hanya berlaku terhadap penganiayaan terhadap manusia, tetapi hewan juga bisa menjadi korban sehingga seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan bisa terkena ancaman pidana.

Hewan adalah memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, karena dalam KUHP dan undang-undang telah mengatur tentang penganiayaan hewan dapat berupa penganiayaan membuat hewan cacat, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh dengan dengan cara aniaya secara perlahan hingga akhirnya tewas.

Penganiayaan terhadap hewan adalah merupakan suatu tindak kejahatan asusila yang merampas hak hewan, sementara eksploitasi satwa langka adalah suatu tindakan yang berpotensi mematikan keanekaragaman hayati dalam negara.

Ada beberapa asas tentang kesejahteraan terhadap hewan yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan pembuatan legislasi mengenai perlindungan satwa

yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam memelihara, mengelola, maupun dalam memperlakukan hewan. Asas kesejahteraan hewan antara lain bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi, bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman, bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, dan kebebasan mengekspresikan pola perilaku normal.

Asas tersebut harus dapat terpenuhi dalam kaitannya dengan pengelolaan dan perlakuan terhadap binatang. Untuk itu individu maupun korporasi yang melanggar asas maupun peraturan perundang-undangan terhadap kesejahteraan hewan yang berlaku harus diberikan sanksi pidana yang dapat menjerakan.

B. Tinjauan Tentang Kepolisian.

Dalam penegakan hukum terhadap penganiayaan terhadap hewan merupakan bagian dari tugas Kepolisian, maka pihak berwajib dapat melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut, dan jika bukti-bukti cukup, maka pelaku dapat dituntut di Pengadilan dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Kepolisian akan bertanggungjawab dan memastikan kesejahteraan dan keselamatan hewan yang digunakan dalam berbagai operasi penegakan hukum, serta menindak tegas pelaku penganiayaan terhadap mereka.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, dalam pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum terhadap hewan, maka Polri diberikan kewenangan (ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) yang antara lain adalah:

- 1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2).Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4).Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 5).Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, dan mengadakan penghentian penyidikan, serta menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- 6).Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 7).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁶

Selanjutnya terkait dengan istilah Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan bahwa kata “Polisi” adalah:

¹⁶).*loc.cit.*, halaman 8.

- 1).Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yaitu menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya.
- 2).Anggota Badan Pemerintah Pegawai Negara (BPPN) yang bertugas menjaga keamanan.¹⁷

Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu Kepolisian secara nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, yang mengemban tugas di seluruh wilayah negara Indonesia, Polri di pimpin oleh seorang Kapolri. Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan peranannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu mencegah kejahatan dan/atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi. Selanjutnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan “Polisi”, adalah:¹⁸

- 1).Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2).Terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan/atau kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

¹⁷).Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886

¹⁸).M.Gunawan dan Ending Kesuma Astuty, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka, 2009), halaman 1-2

3).Pejabat Kepolisian Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

4).Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap penganiayaan terhadap hewan antara lain meliputi, penyidikan dan penindakan, pelatihan dan pembinaan, penyediaan fasilitas dan perawatan, pengawasan dan evaluasi, serta pendidikan masyarakat. Penyidikan dan penindakan, yaitu Kepolisian memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelaku penganiayaan terhadap hewan, termasuk, penelantaran atau tindakan lain yang menyebabkan penderitaan pada hewan tersebut.

Penyediaan fasilitas dan perawatan, Polri/Kepolisian harus memastikan bahwa ketersediaan fasilitas dan perawatan yang memadai untuk hewan termasuk kandang yang layak, makanan bergizi, dan akses layanan veteriner yang digunakan untuk tugas-tugas kepolisian serta pengawasan dan evaluasi, Kepolisian perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap hewan dalam berbagai operasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hewan-hewan tersebut digunakan secara efektif dan tidak mengalami penganiayaan dan penyalahgunaan.

Selanjutnya terkait dengan pendidikan masyarakat, Kepolisian dapat berperan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak hewan dan melaporkannya jika ada indikasi penganiayaan terhadap hewan, karena peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap

penganiayaan hewan dan masyarakat juga dapat melaporkan kejadiannya yang dilihat atau diketahui kepada pihak Kepolisian atau lembaga perlindungan hewan, sehingga dengan adanya sinergi antara Polri dan masyarakat, maka dapat diharapkan akan terjadi kesejahteraan dan keselamatan hewan dapat terjaga dan penegakan hukum terhadap penganiayaan dapat berjalan secara efektif.

Dari uraian dan keterangan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian atau Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi:

- 1).Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat misalnya patroli,
- 2).Penanganan konflik dan pembinaan masyarakat serta penegakan hukum yang terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, penangkapan dan pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman, dan
- 3).Pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia, dalam hal ini adalah wilayah hukum Polres Grobogan.

C. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang atau bahkan mungkin aparat yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dapat dilakukan perbuatan hukum. Dalam hukum pidana dikenal asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

undang-undang, bahwa suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat di hukum sebelum ada peraturan hukum yang mengaturnya.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* (secara abstrak, tanpa merujuk pada fakta atau kasus spesifik), melainkan pada aturan atau konsep umum dan teoritis dalam peraturan pidana, artinya bahwa atura hukum ini sendiri yang bersifat umum dan berlaku untuk siapa saja.

Sedang kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit. Selanjutnya pengertian tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

¹⁹).Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur yang subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.²¹

Pidana adalah merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian, sehingga hukuman ditentukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah putusan di Pengadilan. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana, karena mencakup juga keputusan Hakim dalam lapangan hukum perdata.

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan “*wordt gestraf*”, menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Jika “*straf*” diartikan sebagai hukuman, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan hukuman-hukuman.

Menurut Hamzah bahwa “pidana sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan yang berkaitan dengan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁰).Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Aura, 2013), halaman 69-70.

²¹).Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

Pidana (KUHP) (asas legalitas) *mullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*"²²

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pidana itu mengandung unsur-unsur, yaitu:

- 1).Pidana pada hakekatnya merupakan bentuk dari pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- 2).Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (Negara), dan pidana dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang.

Kemudian pengertian dan istilah hukum pidana Indonesia dan tindak pidana mempunyai banyak persamaan kata antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum.²³Perbuatan pidana maupun tindak pidana yang bersumber pada pengertian maupun penerjemahan dari *Sraafbaar feit* dan *delict*, maka dapat ditarik ke dalam kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana tersebut.

Adapun unsur-unsur yang ada dalam perbuatan pidana adalah:

- 1).Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- 2).Perbuatannya merugikan masyarakat.

²²).Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), halaman 1.

²³).Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Karya, 2004), hal. 1.

3).Perbuatannya dilarang oleh peraturan pidana, serta pelakunya diancam dengan pidana.

Penganiayaan hewan dengan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan secara sengaja atau tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas, serta tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidupnya, maka perbuatan tersebut dapat jatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebutkan bahwa:²⁴

1).Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu:

a).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

b).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2).Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit atau lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

²⁴).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

3).Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4). Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Sedang dalam ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang melakukan penganiayaan hewan dengan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan secara sengaja atau tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas, serta tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidupnya, maka perbuatan tersebut dapat jatuh pidana, yaitu:

1).Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu

Rp 10.000. 000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang yang:

a).Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.

b).Melakukan hubungan seks dengan hewan.

2).Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3).Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

D. Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang menjadi pokok dalam

menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban terhadap seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).²⁵

Kejahatan yang marak dari dulu sampai sekarang dan dianggap sebagai tindakan yang biasa dan tidak melanggar hukum yaitu poenganiayaan terhadap hewan, di mana dalam kehidupan masyarakat penganiayaan terhadap hewan bukanlah suatu pelanggaran hukum karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan suatu peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hewan ternak dan hewan pada umumnya. Sedangkan hewan ternak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu semua hewan yang berlaku satu, hewan yang memamah biak dan babi.

Dalam konteks perlindungan terhadap hewan, hukum pidana berperan penting untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan kekerasan terhadap hewan. Teori hukum pidana menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan untuk menjaga

²⁵).Farid, A. Zainal Abidin dan Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), halaman 53.

ketertiban dan mencegah terjadinya perbuatan merugikan masyarakat atau makhluk hidup lainnya.

Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap hewan atau memperlakukan hewan dengan cara yang tidak manusiawi dapat dikenai pidana, di mana pasal ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap individu yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap hewan. Di mana beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan penganiayaan hewan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan bahwa:²⁶

- 1).Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b).Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2).Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit atau lebih dari seminggu, atau

²⁶).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

3). Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4). Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selanjutnya dalam ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal di undangkan, juga disebutkan bahwa:

1). Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang yang:

a). Menyakiti atau melukai hewan atau merugkan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut.

b). Melakukan hubungan seks dengan hewan.

2). Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3). Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Selanjutnya dalam ketentuan pada Pasal 540 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan juga bahwa:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari atau pidana denda paling banyak Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya, dan barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.²⁷

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur bahwa:²⁸

Setiap orang dilarang untuk menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif. Di mana Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan, sedang hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Selain itu, teori hukum pidana modern yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak makhluk hidup, termasuk hewan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan turut memperkuat upaya penegakan hukum pidana dengan memberikan ketentuan bahwa setiap bentuk penyiksaan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 88A yang mengancam

²⁷).*Ibid.*, halaman 350-351.

²⁸).*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, (Jakarta Menhukdan HAM RI, 2014. LN No 338) halaman 28.

dengan pidana penjara dan/atau denda bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk melindungi kesejahteraan hewan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap hewan.

Tindak pidana, merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* (bentuk abstrak atau secara umum, yaitu merujuk hukum yang berlaku secara umum) dalam peraturan pidana. Sedang kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara kongkrit. Menurut Moeljatno²⁹ bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur yang subjektif maupun unsur-unsur yang obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau

²⁹).Andrisman, Tri, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Aura, 2013), halaman 69-70.

tidak karena digerakkan oleh pihak ketiga.³⁰

Melihat uraian dan batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- 1).Orang atau mereka yang melakukan (*dader plagen*) yaitu orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana atau memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- 2).Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), dalam tindak pidana ini paling sedikit 2 (dua) orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- 3).Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plagen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut serta melakukan.
- 4).Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Mereka yang dengan memberi dan/atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyertaan dan/atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang

³⁰).Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2013), halaman 3.

lain supaya melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan dan/atau martabat dan lain-lain sebagainya, dan terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.³¹

Berdasarkan keterangan di atas, maka terhadap pelaku tindak pidana terhadap hewan, adalah seseorang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana, di mana pelaku tindak pidana terhadap hewan ini juga harus memenuhi unsur-unsur kesalahan dan/atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Pelaku tindak pidana harus juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan memiliki unsur-unsur kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut, dan jika ada seorang anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, maka Polri akan melakukan penyelidikan secara internal dan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu masyarakat juga memiliki peran penting agar dan/atau untuk bisa melaporkan jika ada indikasi penganiayaan dan/atau kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh siapapun, baik pemilik, pemelihara dan juga masyarakat secara umum.

E. Tinjauan Penganiayaan Terhadap Hewan.

Penganiayaan terhadap hewan atau yang sering disebut juga penyiksaan atau

³¹).Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886

penganiayaan, mengacu pada tindakan yang disengaja atau kelalaian yang menyebabkan penderitaan, cedera dan/atau kematian pada hewan, penganiayaan ini bisa berupa penyiksaan fisik, penelantaran atau tindakan lain yang tidak memenuhi kebutuhan dasar hewan.

Penganiayaan terhadap hewan, adalah merupakan pelanggaran hukum, bisa terjadi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu menjadi perhatian lebih terhadap hewan-hewan, lebih-lebih hewan yang digunakan sebagai mitra kerja yang berjasa dan layak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan normal.

Penganiayaan terhadap hewan secara umum khususnya untuk hewan baik secara fisik maupun psikologis, misalnya melakukan penganiayaan, penyiksaan, penelantaran dan perlakuan kejam lainnya, maka hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, yaitu dalam ketentuan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa:³²

Ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu:

- a).Bahwa barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, dan;
- b).Jika barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang

³²).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Yogyakarta: Efata Publsing, 2018), hal.258

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat (2): Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena penganiayaan hewan.

Ayat (3): Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas, dan percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dari bunyi pasal tersebut di atas jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sudah ada ketentuan hukum yang jelas dan tegas yang mengaturnya, yaitu bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, atau barangsiapa tanpa tujuan yang patut dan/atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, maka dapat dipidana dan denda.

Penganiayaan³³ terhadap adalah suatu tindakan yang menyakiti atau merugikan kesehatan hewan secara sengaja, mulai dari kekerasan fisik hingga penelantaran, yang dapat mengakibatkan sakit cacat, atau kematian. Perlindungan terhadap hewan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dari hewan tersebut sebagai makhluk yang memiliki hak untuk hidup dan tidak diperlakukan secara baik dan adil. Selanjutnya yang dimaksud dengan penganiayaan hewan³⁴ adalah setiap tindakan manusia yang menyebabkan hewan menderita, sakit, terluka, atau berada dalam kondisi bahaya,

³³).*Google.com.id/books/edition/tinjauan-penganiayaan-hewan*, diakses 2 September 2025.

³⁴).*Ibid.*, diakses 2 September 2025.

tanpa alasan yang patut atau melampaui batas yang diperlukan. Penganiayaan terhadap hewan dapat berupa penyiksaan/penganiayaan fisik, yaitu:

- 1). Misalnya pemukulan, penelantaran, pengurungan, penyiksaan, atau tindakan aktif seperti menendang, mencekik, membakar, meracuni, atau melempar hewan dan lainnya.
- 2). Pengabaian atau bahkan kelalaian dalam perawatan yang menyebabkan kematian (misalnya kegagalan memberikan dan/atau menyediakan makanan, air, atau perawatan medis yang memadai yang diperlukan perawatan yang layak atau kebersihan kandang), walaupun ada sebagian hewan telah dilatih untuk membantu tugas-tugas Kepolisian, mereka tetaplah sebagai makhluk hidup yang membutuhkan perawatan dan perlindungan dari pawangnya.
- 3). Pengabaian massal, yaitu pengabaian sejumlah besar hewan yang dipelihara dalam kondisi yang memburuk, dan
- 4). Penyiksaan seksual, yaitu suatu tindakan kasar atau perilaku seksual terhadap hewan.

Penganiayaan terhadap hewan meskipun jarang terjadi, namun tetap harus menjadi perhatian, karena hewan yang dilatih untuk membantu tugas-tugas Kepolisian, misalnya untuk pelacakan dan penyerangan, mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan dan perlakuan kasar dari pawangnya. Kasus-kasus seperti cedera akibat penggunaan yang berlebihan, kelalaian dalam perawatan atau bahkan penyiksaan oleh oknum pawang dapat saja terjadi. Untuk itu penting memastikan bahwa hewan dapat diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan standar etika serta adanya mekanisme untuk mengatasi agar tidak terjadi penyiksaan dan penyalah-

gunaan.

Adapun yang menjadi tujuan betapa pentingnya memberikan perlindungan kepada hewan antara lain adalah:

- 1).Melindungi hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk di lindungi.
- 2).Memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan/penganiayaan terhadap hewan.
- 3).Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kasih sayang terhadap hewan.

Perbuatan penganiayaan hewan yang dilakukan oleh seseorang di mana perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum atau secara melawan hukum dan memiliki ancaman berupa sanksi pidana atau sering disebut dengan tindak pidana, dan perbuatan tersebut yang dilakukan dapat berupa penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, yang menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai mengakibatkan luka kepada hewan tersebut.

Hewan memiliki hak untuk dilindungi dari suatu penganiayaan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mengatur tentang penganiayaan hewan, di mana dalam penganiayaan hewan ini dapat berupa membikin cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiaya terlebih dahulu misalnya melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit

berkepanjangan hingga mati.

Hewan sangat bermanfaat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, namun pada praktiknya tidak sedikit ditemukan penganiayaan terhadap hewan dikalangan masyarakat.

Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan hewan adalah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai dan/atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan mana yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makanan dan minuman kepada hewan dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.³⁵

Penganiayaan terhadap hewan sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan berujung pada kematian. Di mana pada umumnya penganiayaan terhadap hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri, namun demikian apapun yang menjadi alasannya melakukan kekejaran dan penganiayaan terhadap hewan tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan.

Manusia selaku pemilik hewan harus memiliki iktikad bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hewan yang dipeliharanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, disebutkan bahwa kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang

³⁵).R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1995), halaman 221

berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Penyiksaan terhadap hewan semakin hari semakin banyak dilakukan oleh individu bahkan sekelompok manusia, sampai saat ini banyak kasus penyiksaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang, faktor yang menyebabkan kekerasan dan penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan dikarenakan kurang pemahamannya masyarakat dan tidak peduli rasa iba kepada tentang kesejahteraan hewan.

Pengaturan tentang penganiayaan juga diatur dalam ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, di mana penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakekatnya merupakan upaya agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Jadi faktor dan motif apapun terhadap penganiayaan hewan tidak boleh dilakukan, sekalipun penganiayaan terhadap hewan ringan tetap harus dibuktikan secara hukum bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai atau mengabaikan kesehatan hewan dan perbuatan itu melewati batas yang diizinkan.

Ada beberapa poin penting terkait penganiayaan terhadap hewan yang perlu mendapat perhatian yang antara lain adalah:³⁶

1).Penganiayaan hewan.

Adalah tindakan tidak bermoral dan ilegal yang menyebabkan rasa sakit dan

³⁶).[Google.com.id/book/edition/point-penting-penganiayaan-hewan](https://www.google.com.id/book/edition/point-penting-penganiayaan-hewan), diakses 2 September 2025.

penderitaan pada hewan, sehingga melanggar prinsip kesejahteraan hewan. Penganiayaan hewan dianggap sebagai tindakan tidak bermoral dan bertentangan dengan etika dasar, karena hewan makhluk yang mampu merasakan sakit, dan tindakan ini juga melanggar prinsip kebebasan hewan, hak hewan bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

2).Hewan dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai senjata untuk mengungkap, menggigit dan melukai orang tanpa justikasi yang jelas oleh pihak kepolisian, misalnya oleh pihak Kepolisian.

3).Perawatan dan kesehatan, terdiri:

a).Sengatan panas.

Yaitu sengatan panas merupakan penyebab kematian terbanyak kedua bagi hewan yang bertugas, seringkali karena ditinggal tanpa pengawasan atau kegagalan mekanis,

b).Kelalaian dalam perawatan.

Yaitu kekurangan perawatan secara medis, kurangnya latihan yang memadai dari lingkungan yang tidak sesuai dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

4).Etika dan integritas, terdiri:

a).Pentingnya standar operasional.

Yaitu pihak manajemen dan vendor harus memastikan bahwa standar operasional yang tinggi diterapkan dalam penggunaan hewan termasuk pelatihan, perawatan dan penggunaan yang etis dan benar.

b).Tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Yaitu pelanggaran yang terjadi terhadap standar dan etika, seperti penganiayaan terhadap hewan harus ditindak tegas dan tidak boleh ditoleransi.

5).Pengawasan evaluasi berkala oleh instansi yang terkait untuk memastikan standar operasional yang tinggi dan mencegah penyalahgunaan, serta peningkatan kesadaran, yaitu penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang hak-hak hewan dan pentingnya memperlakukan mereka dengan baik.

6).Penyiksaan secara fisik antara lain:

Dapat berupa memukul, menendang, dan/atau menyakiti hewan saat bertugas dan/atau dalam pelatihan.

7).Perlakuan pengabaian.

Adalah meninggalkan hewan dalam kendaraan yang panas, tidak memberikan makanan dan minuman yang cukup, atau tidak memberikan perawatan medis yang dibutuhkan.

8).Kelalaian dalam perawatan.

Adalah tidak memberikan perawatan veteriner yang tepat, tidak mengaja kebersihan kandang atau tidak melatih hewan dengan benar.

9).Penyalahgunaan,

Adalah dengan menggunakan hewan untuk menyerang orang yang tidak bersalah atau dalam situasi yang tidak perlu.

Untuk itu sehubungan dengan banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi terhadap hewan, maka penting untuk memastikan bahwa mereka dapat diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan standar etika. Penganiayaan terhadap hewan tidak boleh ditoleransi dan perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan yang serius,

dan penegakan standar operasional yang tinggi dan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan bukanlah topik yang asing didengar dengan berbagai kasus yang tersebar dimedia maupun elektronik. Tindakan penganiayaan terhadap hewan termasuk dalam kategori kejahatan asusila. Kejahatan asusila merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana dengan penganiayaan dan eksploitasi terhadap hewan saat ini semakin meningkat dan cukup tinggi, penganiayaan terhadap hewan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dengan sengaja dan tidak termasuk alasan untuk membela diri. Ancaman pidana bagi para pelaku penganiayaan tidak hanya berlaku terhadap penganiayaan terhadap manusia, tetapi hewan juga bisa menjadi korban sehingga seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap hewan bisa terkena ancaman pidana.

Hewan adalah memiliki hak untuk dilindungi dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang telah mengatur tentang penganiayaan hewan yang dapat berupa penganiayaan membuat hewan cacat, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh dengan dengan cara aniaya secara perlahan hingga akhirnya tewas. Penganiayaan terhadap hewan adalah merupakan suatu tindak kejahatan asusila yang merampas hak hewan, sementara eksploitasi satwa langka adalah suatu tindakan yang berpotensi memati-

kan keanekaragaman hayati dalam negara. Perlakuan menyiksa hewan-hewan dan berpotensi menimbulkan penyakit akibat stres dan luka fisik yang dialami oleh para satwa tersebut.

Ada beberapa asas tentang kesejahteraan terhadap hewan yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan pembuatan legislasi mengenai perlindungan satwa yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam memelihara, mengelola, maupun dalam memperlakukan hewan. Adapun asas kesejahteraan hewan antara lain berupa:

- 1).Bebas dari rasa lapar.
- 2).Haus dan malnutrisi.
- 3).Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
- 4).Bebas dari rasa takut dan tertekan.
- 5).Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit, dan
- 6).Kebebasan mengekspresikan pola perilaku normal.

Asas tersebut harus dapat terpenuhi dalam kaitannya dengan pengelolaan dan perlakuan terhadap binatang/hewan. Untuk itu individu maupun korporasi yang melanggar asas maupun peraturan perundang-undangan terhadap kesejahteraan hewan, yang berlaku harus diberikan sanksi pidana yang dapat menjerakan.

Dari beberapa pasal dan keterangan tersebut di atas jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sudah ada ketentuan hukum yang jelas dan tegas yang mengaturnya yaitu dalam ketentuan pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Daerah terkait yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hewan dari tindakan kekerasan hewan dan melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap hewan serta sebagai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, penganiayaan terhadap hewan baik secara fisik maupun psikologis, misalnya melakukan penganiayaan, penyiksaan, penelantaran dan perlakuan kejam lainnya, maka hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan dan juga dalam ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, atau barangsiapa tanpa tujuan yang patut dan/atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, maka dapat dipidana dan denda.

F. Polres Kabupaten Grobogan.

Wilayah hukum Polres Grobogan adalah mencakup atau meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Grobogan. Di mana Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 273 Desa, dan 7 Kelurahan. Polres Grobogan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah tersebut. Sedang wilayah hukum Polres Grobogan meliputi:³⁷ Kecamatan Brati, Gabus, Geyer, Godong, Grobogan, Gubug, Karangrayung, Kedungjati, Kradenan, Ngaringan, Wirosari, Penawangan, Pulokulon, Purwodadi, Tanggunharjo, Ngaringan, Wirosari,

³⁷).[Google.com.id/books/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan](https://www.google.com.id/books/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan), diakses tanggal 9 Agustus 2025.

Penawangan, Purwodadi, Tanggunharjo, Tlogowanu, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Grobogan memiliki 273 Desa, dan 7 Kelurahan yang berada dalam wilayah hukum Polres Grobogan. Purwodadi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum ini. Jadi dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Grobogan berada dalam yuridiksi Polres Grobogan dalam hal penegakan hukum dan keamanan.

Polres Grobogan berdiri sejak tahun 1945, sejak berdiri sampai bulan Juni 2002. Polres Grobogan berada di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang Kantor Polres Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083M², yang terdiri dari 11 Unit Bangunan utama, bangunan aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan Kantor Sat Tahti, bangunan Kantor Satlantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkopal dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

Anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel yang terdiri dari 896 Polisi laki-laki dan wanita, serta 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan roda dua sebanyak 183 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 65 unit, dan roda enam sebanyak 6 unit jadi total sebanyak 254 unit.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polres Grobogan, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta

melayani masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian Polres Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah, dengan pola pencegahan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*, termasuk dalam hal ini tentang upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiyaan terhadap hewan.³⁸

³⁸).Sumber Data, *Profil Polres Grobogan*, di akses pada tanggal 9 Agustus 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena ini, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁹ Untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode tertentu, yaitu sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis empiris, atau disebut juga penelitian lapangan yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris⁴⁰ adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif pada peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Kenyataan ini yang didasarkan apa yang terjadi di dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam proses penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi,⁴¹ guna mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah itu dikumpulkan menguji data indentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan suatu permasalahan

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis, karena

³⁹).Zainuddin Ali, *Meode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), halaman 17.

⁴⁰).Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 126.

⁴¹).Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

mempelajari hukum, dengan pendekatan ini menggunakan norma-norma hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan gejala-gejala yang terjadi di masyarakat itu dapat dipelajari dari segi kehidupan sosial dan dapat digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan,⁴² misalnya terkait penegakan hukum kasus penganiayaan terhadap hewan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian yuridis sosiologis ini dapat dilakukan dengan cara mengamati dan bisa diartikan⁴³ sebagai pendekatan dengan mempelajari pengaruh hukum, mempelajari hukum dalam kenyataan, dan pendekatan yang menekankan kajian pada hukum sebagai tingkah laku manusia.

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian *diskriptif analitis*,⁴⁴ yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran dan/atau suatu kelas peristiwa. Spesifikasi ini merupakan upaya untuk menggambarkan secara rinci penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di wilayah Kabupaten Grobogan dan permasalahannya tanpa melakukan hipotesa/hipotesis dan perhitungan secara statistik.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data dalam penelitian adalah penelitian normatif (studi pustaka), yaitu metode penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada sistem norma atau aturan hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan dan doktrin hukum. Penelitian ini

⁴²).Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung: 1990), hal. 34

⁴³).[Google.com.id/books/edition/pengertian-yuridis-sosiologis-menurut-para-ahli](https://www.google.com/books/edition/pengertian-yuridis-sosiologis-menurut-para-ahli), diakses tanggal 1 Agustus 2025.

⁴⁴).*Ibid.*, halaman 134.

menggunakan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal) untuk menganalisis dan menemukan hukum guna menjawab permasalahan.

Sumber data penelitian normatif, berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1).Bahan hukum primer, dokumen hukum tertulis yang sah seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan (yurisprudensi) dan perjanjian.
- 2).Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil kajian dan komentar-komentar ahli.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan yang antara lain adalah literatur, undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini.

- 1).Bahan hukum primer, yaitu bahan yang hukum yang mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dengan judul/topik, antara lain adalah:
 - a).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
 - b).Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen kedua Tahun 2000.
 - c).Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d).Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

e).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan.

f).Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kejahteraan Hewan.

g).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2).Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan merupakan hasil pemikiran para pakar atau ahli yang memberikan petunjuk, antara lain adalah buku-buku tentang hukum, literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan dalam *website internet*.

3).Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum terseir ini berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul/topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) metode, yaitu melalui studi pustaka, melalui observasi dan melalui wawancara.

1).Studi pustaka (*library researcht*).

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan serta sumber yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

2).Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi objek sasaran atau observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁵

3).Wawancara.

Wawancara adalah merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap tatap muka secara langsung pada responden atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak.⁴⁶ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepada:

- a).Tim penanganan penegakan hewan hukum Polres Grobogan.
- b).Unit penyidik tindak pidana penganiayaan hewan Polres Grobogan.

E. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan/atau bahan-bahan dan keterangan yang telah diperoleh baik dari hasil penelaahan kepustakaan dan studi lapangan, maka selanjutnya adalah suatu analisis data. Metode penelitian ini menggunakan analisis dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dan bahan primer

⁴⁵).Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 135.

⁴⁶).*Ibid.*, halaman 135.

dan sekunder. Sedang deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

Dalam rangka untuk memberikan penegakan dan perlindungan terhadap hewan sebagaimana telah diatur dalam peraturan hukum pidana salah satunya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi individu yang dengan sengaja melukai, menyiksa atau memperlakukan hewan secara tidak wajar, dengan hukuman berupa pidana penjara atau denda. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan turut mengatur prinsip kesejahteraan hewan, yang meliputi perawatan, kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan standar kemanusiaan terhadap hewan termasuk non-ternak, memberikan perlindungan khusus terhadap satwa liar dan langka dan ancaman pidana bagi pelanggar hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta rupiah, meskipun dalam prakteknya aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses penegakannya.

Penegakan hukum pidana penganiayaan terhadap hewan dan/atau penyiksaan, mengacu tindakan yang disengaja/kelalaian yang menyebabkan penderitaan, cedera dan/atau kematian pada hewan, penyiksaan fisik, penelantaran atau tindakan lain yang tidak memenuhi kebutuhan dasar hewan, menyakiti atau

merugikan kesehatan hewan secara sengaja, mulai dari kekerasan fisik hingga penelantaran, yang dapat mengakibatkan sakit cacat, maka akan dilakukan tindakan secara tegas oleh Kepolisian Polres Grobogan, yaitu:

- a).Menindak tegas setiap laporan masyarakat terkait penganiayaan hewan, walaupun secara spesifik kasus penganiayaan belum ditemukan di Polres Grobogan.
- b).Polres menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan kejadian penganiayaan terhadap hewan, di mana tindakan ini untuk melindungi hewan dan menjaga ketertiban, sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c).Polres Grobogan siap menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai penganiayaan hewan atau perdagangan ilegal hewan.
- d).Setiap bentuk penganiayaan terhadap hewan akan diproses secara hukum, Polri akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku sesuai aturan yang berlaku.
- e).Melindungi hewan, untuk menjaga kesejahteraan hewan dan memastikan mereka diperlakukan secara layak.
- f).Selanjutnya Polres Grobogan dalam menangani penganiayaan terhadap hewan yang dilaporkannya, maka sebagai dasar yang dipakai untuk menjerat para pelaku diambilkan dalam ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai yaitu:
 - a).Akan diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, dan tanpa tujuan yang patut secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti, melukai hewan, merugikan

kesehatannya, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

b).Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit atau lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah/pelaku akan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

c).Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal di undangkan, yaitu pada Pasal 337 juga sudah diatur ancamannya, yaitu:

1).Pelaku akan dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun/pidana denda paling banyak yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang yang menyakiti melukai hewan, merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut, dan melakukan hubungan seks dengan hewan.

2).Perbuatan mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d).Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu:

Setiap orang dilarang untuk menganiaya/menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat/tidak produktif, di mana

Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaku tindak pidana, akan dikenai sanksi pidana dan pelaku tindak pidana ini juga harus memenuhi unsur-unsur kesalahan dan/atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan, misalnya pelaku tindak pidana memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu berakal sehat, mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, memiliki unsur-unsur kesalahan/kesengajaan dalam melakukan perbuatan, jika ada seorang anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, maka Polri akan melakukan secara penyelidikan internal dan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu masyarakat juga memiliki peran untuk bisa melaporkan jika ada indikasi penganiayaan dan/atau kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh siapapun.

Dalam rangka memberikan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan di wilayah hukum Polres Grobogan, maka juga harus diperlukan beberapa ketentuan di samping yang sudah dikemukakan di atas, bahwa untuk merealisasikan keadilan terhadap hewan, maka perlu dibuat suatu konstitusi yang mendukung terhadap penegakan hewan, dengan upaya yang maksimal, kepastian hukum sangat diperlukan. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan dengan perumusan suatu perundang-undangan yang dapat dijadikan

sebagai dasar hukum terhadap pidana mengenai penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa langka sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Rumusan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan secara sungguh-sungguh manakala para ahli dibidang yang bersangkutan, misalnya ahli hukum, dan ahli atau perwakilan dari perkumpulan masyarakat yang ditunjang dengan asas kemanfaatan sehingga dengan demikian, maka peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dalam pemberantasan tindak pidana terhadap hewan yang dimaksudkan.

Kemudian bagi masyarakat yang bukan menjadi bagian dari golongan pecinta hewan akan mengacuhkan kesejahteraan hewan dalam setiap tindakan yang dilakukannya jika tidak ada pedoman hukum yang dapat membatasi perilakunya. Sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan eksploitasi hewan perlu diperketat untuk menimbulkan efek jera.

Jika masyarakat tidak dibekali dengan edukasi perihal pentingnya keanekaragaman hayati dan hak-hak hewan sebagai makhluk hidup yang juga bisa merasakan sakit, lapar, haus dan stress, maka mereka akan menjadi kebal dan tidak suportif atas aksi terhadap penegakan hukum terhadap penganiayaan dan eksploitasi hewan langka.

Aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menjerat seorang kriminal perlu menghadapi permasalahan ini secara tegas dan profesional, misalnya aturan-aturan yang memberatkan pelapor untuk dapat memfinalisasi laporan penganiayaan hewan yang disaksikan perlu ditiadakan, dan agar supaya dalam proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif, maka perlu disediakan sarana dan

prasarana yang mendukung, dan jika dibuat badan hukum yang dengan khusus untuk menangani permasalahan tersebut dikantor kepolisian.

2. Kendala Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

Penegakan hukum pidana terhadap penganiayaan terhadap hewan masih menghadapi berbagai kendala meskipun sudah terdapat regulasi yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, antara lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan, banyak masyarakat masih menganggap hewan sebagai objek ekonomi semata, sehingga perlakuan buruk terhadap hewan sering tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Adapun kendala-kendala dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang dihadapi oleh Polres Grobogan, secara umum yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan hewan, yang antara lain adalah:

a).Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, misalnya ada kasus penganiayaan tidak dilaporkan kepada pihak berwajib, karena masyarakat menganggap sebagai hal yang kecil atau tidak tau bahwa tindakan tersebut melanggar hukum.

Penegakan hukum pidana terhadap penganiayaan terhadap hewan antara lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan hewan, banyak masyarakat masih menganggap hewan sebagai

objek ekonomi semata, sehingga perlakuan buruk terhadap hewan sering tidak dianggap sebagai pelanggaran

- b).Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tentang penganiayaan hewan, masih dianggap lemah karena hukum yang dijatuhkan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera, misalnya denda kecil dan hukuman penjara minimal.
- c).Di beberapa daerah penyelesaian masalah penganiayaan terhadap hewan lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum, bukan penyelesaian secara pidana.
- d).Masih memiliki keterbatasan personil, anggaran, minimnya pusat kesehatan hewan atau klinik hewan yang memadai untuk menunjang kesejahteraan terhadap hewan, misalnya kurangnya kompetensi dan prioritas dari aparak penegak hukum menjadi hambatan, karena kasus penegakan hewan sering kali kalah prioritas dibandingkan kasus lainnya. Misalnya kepribadian dari penegak hukum merupakan salah satu kunci dari kesuksesan proses dalam penegakan, kendala/halangan yang sering dijumpai dalam penerapan dilapangan yang sebenarnya datang dari oknum penegak hukum itu sendiri.

Masih banyak aparat penegak hukum yang memandang remeh tindak pidana yang berhubungan dengan pengusikan keaneragaman hayati, sehingga menyebabkan berbagai kasus penganiayaan dan eksploitasi hewan tidak dapat tertangani dengan baik, oleh karena profesionalisme aparata peneghak hukum perlu diperbaiki.

- e).Sarana dan prasarana untuk menunjang terhadap kesejahteraan hewan masih

terbatas, infrastruktur misalnya tempat penampungan hewan yang terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, misalnya petugas lapangan dan dokter hewan yang menangani kasus penganiayaan hewan, sarana prasarana yang dinilai kurang memadai, sehingga mengakibatkan penghambatan proses penegakan hukum, tenaga yang berpendidikan serta terampil juga peralatan yang mendukung pemberantasan tindak pidana tersebut.

f). Dari sisi regulasi masih tumpang tindih aturan dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah pembuat kebijakan implementasi hukum tidak berjalan secara optimal, misalnya perundang-undangan yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan secara umum cenderung menyertakan sanksi pidana yang tergolong ringan.

Misalnya ada beberapa kasus terhadap pelaku penganiayaan hewan dapat terbebas dari segala jerat pidana meskipun korban hewan yang teraniaya telah kehilangan nyawanya, dan juga misalnya para pelaku eksploitasi hewan langka yang merugikan angkat satwa endemik negara juga mendapat jeratan hukum yang ringan dibanding dengan kisaran kerugian yang diakibatkan. Hal ini bisa berakibat bahwa apabila konstitusi dari suatu negara dinilai kurang mendukung pemberantasan suatu tindak pidana, maka masyarakat juga akan bersikap apatis terhadap permasalahan ini selama tidak ada yang merasa dirugikan.

g). Dari masyarakat dan tradisi, yaitu di mana masyarakat menjadi peranan yang krusial dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat adalah subjek hukum yang utama dan pelaku kejahatan penganiayaan hewan itu sendiri adalah bagian dari masyarakat.

Kesadaran dan kepedulian dalam diri masyarakat sangat kuat dan menentukan eksekusi dari suatu penegakan hukum, dan ada juga masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap kesejahteraan hewan, misalnya cenderung melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, contohnya para pedagang yang menguliti binatang-binatang/hewan secara hidup-hidup hanya demi meraih keuntungan besar sejumlah pemasukan dari produk berbahan dasar hewan yang dijualnya, contoh lagi di daerah Madura dengan tradisi karapan sapi yang penyelenggaraannya tanpa memperhatikan sifat manusiawi, di mana sapi-sapi yang disertakan dalam karapan dioleskan *rheumason* di sekitar matanya, dan bokongnya juga dilukai dengan menggunakan paku, maka hal ini sangat menyakitkan sekali bagi hewan tersebut, dan tindakan ini merupakan tindakan asusila yang tidak bermoral kepada hewan sapi tersebut.

h).Kendala budaya hukum.

Yaitu bahwa kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana bukan hal yang arang dilakukan oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa tindak penganiayaan terhadap hewan adalah hal yang remeh dalam masyarakat yang membuat orang-orang melakukan kesenangan dari menyiksa hewan tersebut tidak segan-segan untuk melakukan tindak asusila terhadap binatang/hewan yang dianggap inferior, ada juga yang menyatakan bahwa menyiksa bukanlah suatu tindak kejahatan yang besar karena pelaku dengan mudah dibebaskan setelah berbincang-bincang dan meminta maaf dengan sejumlah uang ganti kerugian.

3. Solusinya Kendala Dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.

Beberapa solusi dan/atau upaya yang dilakukan oleh Polres Grobogan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, agar tidak terjadi penganiayaan hewan meliputi penegakan hukum yang lebih ketat, edukasi yang masif, peran aktif dokter hewan dan tanggungjawab individu sebagai pemilik hewan, diperlukan sinergi antara masyarakat dan penegak hukum, serta pengawasan yang lebih baik untuk memastikan kesejahteraan hewan dapat terpenuhi, langkah-langkah dan/atau solusi tersebut dilakukan antara lain adalah:

a).Diperlukan penegakan dan kepastian hukum dengan perumusan suatu perundang-undangan walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang peternakan dan hewan yang dijadikan dasar hukum terhadap pidana mengenai penganiayaan hewan secara keseluruhan yang disertai dengan sanksi yang lebih menjerat dan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.

Misalnya dengan mendorong revisi undang-undang untuk memperbaiki ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan terhadap hewan, menindak tegas para pelaku penganiayaan hewan dengan menerapkan hukuman yang sesuai.

b).Melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan, yaitu melakukan koordinasi dengan dinas Peternakan untuk upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, termasuk melalui vaksinasi dan sosialisasi.

b).Melakukan pengamanan hewan, yaitu pada Unit K9 (anjing pelacak) dari Polres turut dikerahkan untuk membantu pengamanan kegiatan publik, hal ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kesatuan yang fokus pada satwa

dan/atau hewan.

c).Kepolisian melakukan melakukan edukasi kepada instansi dinas terkait dan masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan hewan dan hendaknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

Misalnya menyediakan informasi dan edukasi yang mudah diakses oleh masyarakat tentang tata cara merawat hewan, menyelenggarakan kampanye kesadaran publik secara terus menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak hewan dan dampak negatif dari kekerasan terhadap hewan.

d).Polres menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku hewan, dan menjaga kerjasama yang solid antara peternak, pemerintah dan kepolisian untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan.

e).Perlu di buat sistem pengawasan yang memadai terhadap pelatihan hewan, misalnya yang digunakan untuk kepentingan kepolisian maupun untuk kepentingan yang lain.

f).Diperlukan keseriusan dan kesungguhan dari aparat kepolisian dalam menangani kasus mengenai perihal tersebut, dan perlu ditingkatkan yang diikuti dengan pemberian sanksi pencabutan jabatan bagi yang dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya.

g).Apabila ada kasus penganiayaan terhadap hewan, untuk itu agar proses dalam penyidikan dapat berjalan dengan efektif, maka sarana dan prasarana yang mendukung juga harus difasilitasi oleh pihak yang terkait.

- h). Peran profesional dan masyarakat, yaitu dengan menguatkan peran dokter hewan dalam kampanye kesejahteraan hewan dan edukasi kepada masyarakat, dan pemilik hewan perlu menjadi pemilik yang bertanggungjawab, dengan memahami kebutuhan hewan peliharaannya secara penuh.
- i). Melakukan sinergi dengan berbagai pihak, yaitu dengan membangun sinergi antara masyarakat, penegak hukum dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan ekosistem perlindungan hewan yang kuat, serta mendukung organisasi non-pemerintah dan media dalam kampanye perlindungan hewan untuk meningkatkan kesadaran publik secara lebih luas.
- j). Partisipasi dari masyarakat yang terdiri melapor ke pihak berwajib, mendukung organisasi perlindungan hewan, memberikan contoh yang baik dan memastikan hewan memiliki lingkungan yang layak.
 - 1). Melapor ke pihak berwajib, yaitu jika masyarakat mengetahui, menyaksikan tindakan kekejaman terhadap hewan segera laporkan kepada aparat penegak hukum atau lembaga kesejahteraan hewan setempat.
 - 2). Mendukung organisasi perlindungan hewan, yaitu mendukung upaya pelestarian dan perlindungan hewan yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang.

B. Pembahasan.

Kepolisian Polres Grobogan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, sudah sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta

melayani masyarakat. Di samping itu, Polres juga lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan kamtibmas dan pola pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*, termasuk dalam hal ini tentang upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hewan sebagaimana telah diatur dalam peraturan hukum pidana salah satunya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi individu yang dengan sengaja melukai, menyiksa atau memperlakukan hewan secara tidak wajar, dengan hukuman berupa pidana penjara atau denda. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan turut mengatur prinsip kesejahteraan terhadap hewan, yang meliputi perawatan, kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan standar kemanusiaan terhadap hewan termasuk non-ternak, memberikan perlindungan khusus terhadap satwa liar dan langka dan ancaman pidana bagi pelanggar hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta rupiah, meskipun dalam prakteknya aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses penegakannya.

Kepolisian Polres Grobogan dalam menerapkan penganiayaan terhadap hewan berpedoman pada Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal di undangkan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang untuk menganiaya/menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat atau tidak produktif. Di mana Pemerintah juga memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan dan hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Jadi berdasarkan keterangan tersebut di atas, menurut peneliti bahwa Kepolisian Polres Grobogan dalam menerapkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan undang-undang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal di undangkan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Di samping itu dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif guna mengatasi masalah penganiayaan terhadap hewan tersebut, juga dilakukan penegakan hukum yang lebih ketat dan pendekatan edukasi dan budaya, hal ini penting untuk memperbaiki kondisi tentang kesejahteraan hewan secara

keseluruhan, dan juga peran penting dari organisasi non pemerintah dalam meningkatkan kesadaran publik dan advokasi perlu terus didorong, agar penegakan hukum tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dapat terlaksana dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

Dalam rangka untuk memberikan penegakan dan perlindungan terhadap hewan diatur dalam peraturan hukum pidana salah satunya Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal ini menetapkan ancaman pidana bagi individu yang dengan sengaja melukai, menyiksa atau memperlakukan hewan secara tidak wajar, dengan hukuman berupa pidana penjara atau denda.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga turut mengatur prinsip kesejahteraan hewan, yang meliputi perawatan, kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan standar kemanusiaan terhadap hewan termasuk non-ternak, memberikan perlindungan khusus terhadap satwa liar dan langka dan ancaman pidana bagi pelanggar hingga lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta rupiah, meskipun dalam prakteknya aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses penegakannya.

Adapun penegakan hukum yang dilkakukan terhadap pidana pidana penganiayaan terhadap hewan oleh Kepolisian Polres Grobogan, antara lain:

- a).Menindak tegas setiap laporan masyarakat terkait penganiayaan hewan.
- b).Menghimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika menemukan

kejadian penganiayaan terhadap hewan.

- c).Menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai penganiayaan hewan atau perdagangan ilegal hewan.
- d).Setiap bentuk penganiayaan terhadap hewan akan diproses secara hukum, dan tindakan tegas kepada pelaku.
- e).Melindungi hewan, untuk menjaga kesejahteraan hewan dan memastikan mereka diperlakukan secara layak.
- f).Dalam menangani penganiayaan terhadap hewan yang dilaporkannya, maka sebagai dasar untuk menjerat para pelaku berdasar Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.
- g).Para pelaku tindak pidana, akan dikenai sanksi pidana, jika pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan dan/atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan, misalnya pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu berakal sehat, mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya, memiliki unsur-unsur kesalahan/kesengajaan dalam melakukan perbuatan, jika ada seorang anggota Kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, maka Polri akan melakukan penyelidikan secara internal dan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu masyarakat juga memiliki peran untuk bisa melaporkan jika ada indikasi penganiayaan dan/atau kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh siapapun.
- h).Diperlukan suatu konstitusi yang mendukung terhadap penegakan hewan,

dengan upaya yang maksimal, kepastian hukum sangat diperlukan. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan dengan perumusan suatu perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum terhadap pidana mengenai penganiayaan hewan dan eksploitasi satwa langka sehingga tidak menimbulkan ambiguitas.

i). Rumusan peraturan perundang-undangan dapat berajalan secara sungguh-sungguh manakala para ahli dibidang yang bersangkutan, misalnya ahli hukum, dan ahli atau perwakilan dari perkumpulan masyarakat yang ditunjang dengan asas kemanfaatan,.

f). Polres Grobogan dalam menangani penganiayaan terhadap hewan yang dilaporkannya, sebagai dasar yang dipakai untuk menjerat para pelaku diambilkan dalam ketentuan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai yaitu:

1). Diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, dan tanpa tujuan yang patut secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti, melukai hewan, merugikan kesehatannya, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2). Perbuatan itu mengakibatkan sakit atau lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah/pelaku akan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 300.000 (tiga ratus rupiah), karena penganiayaan hewan.

- 3). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal di undangkan, yaitu pada Pasal 337 juga sudah diatur ancamannya, yaitu:
- a). Pelaku akan dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun/pidana denda paling banyak yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang yang menyakiti melukai hewan, merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut, dan melakukan hubungan seks dengan hewan.
 - b). Perbuatan mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu: setiap orang dilarang untuk menganiaya/menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan hewan menjadi cacat/tidak produktif, di mana Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki bagian dalam menjamin perlindungan hewan, maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Kendala penegakan hukum kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

Kendala dalam menangani penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang dihadapi oleh Polres Grobogan, namun secara umum yang dihadapi kepolisian antara lain adalah:

- a).Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat menganggap sebagai hal yang biasa/kecil dan/atau tidak tau bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hukum.
- b).Pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku tentang penganiayaan hewan, masih dianggap lemah karena hukum yang dijatuhkan cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera.
- c).Penyelesaian masalah penganiayaan terhadap hewan lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum, bukan penyelesaian secara pidana.
- d).Masih memiliki keterbatasan personil, anggaran, minimnya pusat kesehatan hewan/klinik hewan yang memadai untuk menunjang kesejahteraan hewan.
- e).Sarana dan prasarana untuk menunjang terhadap kesejahteraan hewan masih terbatas.
- f).Dari sisi regulasi masih tumpang tindih aturan dan kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah pembuat kebijakan implementasi hukum tidak berjalan secara optimal, misalnya perundang-undangan yang membahas mengenai tindak pidana penganiayaan hewan secara umum cenderung menyertakan sanksi pidana yang tergolong ringan.
- g).Dari masyarakat dan tradisi, yaitu di mana masyarakat menjadi peranan yang krusial dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat adalah subjek

hukum yang utama dan pelaku kejahatan penganiayaan hewan itu sendiri adalah bagian dari masyarakat.

- h).Kendala budaya hukum, yaitu bahwa kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana bukan hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa tindak penganiayaan terhadap hewan adalah hal yang remeh dalam masyarakat yang membuat orang-orang melakukan kesenangan dari menyiksa hewan tersebut tidak segan-segan untuk melakukan tindak asusila terhadap binatang/hewan yang dianggap inferior.
- i).Kendala penegakan hukum dilapangan masih dianggap kurang optimal, dan sanksi yang ringan, serta budaya dan ekonomi lokal yang masih menganggap perburuhan hewan sebagai tradisi.

3. Solusinya kendala dalam penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.

Solusi dari kendala di atas, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, agar tidak terjadi penganiayaan, maka dilakukan antara lain:

- a).Pencegahan terhadap penyakit hewan, koordinasi dengan dinas Peternakan untuk upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, termasuk melalui vaksinasi dan sosialisasi.
- b).Pengamanan hewan, misal pada Unit K9 (anjing pelacak) dari Polres turut dikerahkan untuk membantu pengamanan kegiatan publik.
- c).Kepolisian melakukan edukasi kepada dinas terkait dan masyarakat hendaknya ikut melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya tindak pidana penganiayaan hewan.

d).Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku hewan, dan mencegah penyebaran penyakit pada hewan.

B. Saran-saran.

1. Kepada aparat hukum Kepolisian hendaknya secara rutin memberikan edukasi, sosialisasi dan secara terus-menerus meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dan untuk mencegah tentang penyebaran penyakit pada hewan agar tidak meluas dengan prinsip kesejahteraan terhadap hewan meliputi perawatan, kesehatan dan perlakuan yang sesuai dengan standar kemanusiaan terhadap hewan termasuk non-ternak, termasuk memberikan perlindungan khusus terhadap satwa liar.
2. Kepada masyarakat hendaknya jangan segan-segan untuk melapor kepada pihak berwajib sekira mengetahui tentang terjadinya tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap hewan karena sudah ada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Kepada instansi terkait dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan, maka diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif guna mengatasi masalah penganiayaan terhadap hewan dan penegakan hukum yang lebih ketat dan pendekatan edukasi dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- A. Zainal Farid, Abidin dan Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhan, Ashofa 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, Sanafiah, 2001, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.
- Hamzah, 2011, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum Melawan, Kejahatan Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Hanitijo Sumitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Penerbit Sinar Grafis.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, dan beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: Djembatan.
- Prodjohadimidjojo, Martiman, 1990, *Komentar atas KUHAP*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudrajat, M, 2004, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.

- Suharsini, Arikunto, 2012 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: USM Press.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.
- Ruslan, Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita,
- Tri, Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Warasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- WJS.Poerwodarwinta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:BP.Setia

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, 2013, Yogyakarta: Penerbit Ika Wikasari.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002, Jakarta: Sekneg, LN Nomor 2 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Jakarta Menhukum dan HAM RI, 2014. LN No 338.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jakarta Menhukum dan HAM RI, 2014. LN No 338.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sekneg: Tahun 1981.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kejaheraan Hewan, Jakarta: Menhukum HAM RI, LN No 214, 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, 2002, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No.90 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2018, Tim Redaksi, Efata Publising,

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Jurnal:

Ridho Sa'dilah Ahmad, Lailasari Ekaningsih, Surya Kusuma Wardana, Any Farida, 2022, *The Investigation Process of Drug Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort*, Ungaran: Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial.

Ekaningsih, Lailasari, 2023, *Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran Untuk Indonesia*, Ungaran: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Penguatan Regulasi Penanggulangan Kejahatan di Dunia Maya*, Ungaran; Jurnal Penelitian Hukum Indonesia.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Penguatan Karakter Anti Korupsi bagi Siswa di SMA Mega Islamic Boarning School Kota Semarang*, Ungaran: Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara 3.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E-Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang*, UNESS: Law Review 6.

Ekaningsih, Lailasari, 2024, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mendisiplinkan Reklame di Kabupaten Semarang*, Semarang: UNES, Law Review.

Ekaningsih, Lailasari, 2025, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Pengembangan Wisata Kearifan Lokal Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Ungaran: Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum.

Wibesite:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dikutip dari www.artikata.com,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2007, Jakarta:

Balai Pustaka.

Google.co.id/books/edition/arti-rechtshandhaving-

Google.com.id/books/edition/pngertianyuridis-sosiologis-menurut-para-ahli,

Google.co.id/books/edition/pengertian-penegakan-hukum,

Google.com.id/books/edition/tinjauan-penganiayaan-hewan,

Ungaran, 30 September 2025

Pelaksana,

Christian Gigih Prakoso

NIM: 21.11.0111